



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
BERUPA PERALATAN DAN MESIN
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi, efektivitas, dan tertib administrasi pengelolaan terhadap barang milik negara yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi secara layak, perlu untuk menghapus barang milik negara berupa peralatan dan mesin di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Menetapkan penghapusan dari daftar barang milik negara berupa 4 (empat) unit peralatan dan mesin di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk melaksanakan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 30 Oktober 2025

KEPALA,



Yudian Wahyudi

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Utama Selaku Kuasa Pengguna Barang;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Kepala Biro Pengawasan Internal, BPIP;
4. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, BPIP; dan
5. Kepala Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
BERUPA PERALATAN DAN MESIN DI LINGKUNGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

No.	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk/Type	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Barang
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	3060102156	6	Kamera Stile	Canon EOS R Body Only	31/07/2023	Rp. 30.169.000,00	Hilang
2.	3060102061	15	Lensa Kamera	CANON LENS RF 24- 240MM F/4-6.3 IS USM	31/07/2023	Rp. 19.280.000,00	Hilang
3.	3060103999	1	Peralatan Studio Gambar Lainnya	Micro SD 256 GB	17/12/2022	Rp. 1.373.000,00	Hilang
4	3060102130	8	Lampu Blitz Kamera	Flash Godox For Canon	21/10/2024	Rp. 2.940.000,00	Hilang

KEPALA,



Yudian Wahyudi